

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dokumen administrasi kependudukan adalah dokumen yang memuat suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang dimana dokumen administrasi kependudukan diterbitkan oleh instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap Kota/Kabupaten yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik sebagaimana telah di uraikan dalam Pasal 1 ayat (8) UU Administrasi Kependudukan.

Dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan pejabat yang membuat dan menerbitkan dokumen administrasi kependudukan adalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan, sehingga dalam pembuatan dan penerbitan dokumen administrasi khususnya kutipan akta kelahiran sering terdapat kesalahan, hal ini dibuktikan dengan data yang didapatkan di PN Batam Kels 1A dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan jumlah permohonan mengenai perbaikan kesalahan pada kutipan akta kelahiran yang telah yang diajukan ke PN Batam Kelas 1A mencapai 382 perkara permohonan.

Masyarakat yang mengajukan permohonan ke PN Batam Kelas 1A merupakan masyarakat yang awam dengan hukum sehingga masyarakat sering merasa bingung pada saat ingin membuat permohonannya sendiri. Untuk itu penulis berinisiatif membuat luaran proyek berupa format permohonan

perbaiki kesalahan pada akta kelahiran yang mudah dipahami sehingga menjadi panduan masyarakat yang ingin membuat permohonannya sendiri.

Luaran proyek ini penulis buat bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membuat permohonannya dan memberikan informasi hal-hal apa saja yang harus dilengkapi pada saat mendaftarkan permohonannya, sehingga masyarakat tidak perlu berulang-ulang kali datang ke PN Batam Kelas 1A, meringankan pekerjaan petugas pendaftaran perkara perdata permohonan dan meringankan pekerjaan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan.

B. Saran

1. Memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat yang awam dengan hukum.
2. Mengadakan survei mengenai informasi yang di sampaikan PN Batam Kelas 1A telah mencapai masyarakat atau tidak.
3. Memberikan informasi yang update serta relevan kepada masyarakat.